

PERAN AGENDA SETTING MEDIA MASSA DALAM KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) BERAS OLEH PEMERINTAH

Tri Agustina¹
Irwansyah²

¹Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi,
Universitas Pelita Harapan, DKI Jakarta

²Staf Pengajar Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Indonesia Kampus Depok

Email: ¹tina.pushaka@gmail.com; ²dr.irwansyah.ma@gmail.com

Abstract

In daily life - the mass media presents a variety of information, news, issues, events that occur in society. Technological developments that make it easier for people to receive information quickly make people more open with a variety of information. The mass media agenda that preaches an information event issue can have an impact on the determination of government policy. Agenda setting describes the strength, influence, the media are very strong against the formation of public opinion because the media put pressure on an event then the media can influence the audience to assume important. The media setting agenda has a role in determining the government's policy of setting the rice HET. Rice is a basic necessity of Indonesian society, so any issues related to rice will cause a polemic. The media considers rice issues to be a potential media agenda for priority. Moreover, the regulation on rice stipulation has not existed before and this regulation has been proven in the last 5 months has experienced 3 changes.

Keywords: *Agenda setting, policy, mass media and HET Rice.*

Abstrak

Dalam kehidupan sehari – hari media massa menyajikan beragam informasi, berita, isu, peristiwa yang terjadi di masyarakat. Perkembangan teknologi yang memudahkan masyarakat menerima sebuah informasi dengan cepat menjadikan masyarakat semakin terbuka dengan berbagai macam informasi. Agenda media massa yang memberitakan suatu isu peristiwa informasi dapat berdampak terhadap penentuan kebijakan pemerintah. Agenda setting menggambarkan kekuatan, pengaruh, media yang sangat kuat terhadap pembentukan opini masyarakat karena media memberi tekanan pada suatu peristiwa maka media dapat mempengaruhi khalayak untuk menganggap penting. Agenda setting media mempunyai peranan dalam penentuan kebijakan pemerintah dalam menetapkan HET beras. Beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, maka isu apapun yang berkaitan dengan beras akan menimbulkan polemik. Media menganggap berita isu mengenai beras menjadi agenda media yang potensial untuk diprioritaskan terlebih lagi peraturan mengenai penetapan beras belum ada sebelumnya dan peraturan ini terbukti dalam 5 bulan terakhir ini telah mengalami 3 kali perubahan.

Kata Kunci: *Agenda setting, media massa, kebijakan dan HET Beras.*

1. Pendahuluan

Media massa merupakan sarana alat komunikasi untuk penyampaian berita, informasi, peristiwa kepada masyarakat luas salah satunya kebijakan pemerintah. Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak (menerima) dengan menggunakan

alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, TV (Cangara, 2004). Peranan media massa sangatlah penting dimana mampu mempengaruhi dan merubah cara berpikir masyarakat. Jenis-jenis media massa dapat dibedakan menjadi (R.Rivers, 2003):

- (1).Media Massa Cetak (Printed Media): Koran atau surat kabar, tabloid, majalah, buku, newsletter, bulletin dll.
- (2).Media Massa Elektronik (Elektronik Media): radio, televise, dan film.
- (3).Media Online disebut juga Media Daring (Dalam Jaringan), Media Internet, atau Media Siber: *news site, news portal*.

Perkembangan teknologi yang memudahkan masyarakat menerima sebuah informasi dengan cepat menjadikan masyarakat semakin terbuka dengan berbagai macam informasi. Agenda media massa yang memberitakan suatu isu peristiwa informasi dapat berdampak terhadap penentuan kebijakan pemerintah contohnya kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan baru – baru ini menetapkan Harga Eceran Tertinggi untuk komoditas beras tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/ 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras meningkat kebijakan ini merupakan hal yang baru belum pernah dilakukan sebelumnya dan diharapkan pelaku usaha dapat mematuhi peraturan tersebut walaupun menimbulkan pro dan kontra.

Kebijakan ini muncul akibat pemberitaan adanya kasus penggerebekan Gudang beras milik PT Indo Beras Unggul (PT IBU) yang diduga mengakusisi hasil panen petani dan mematikan penggilingan serta distributor kelas kecil hingga menengah. Berita yang menghebohkan ini beberapa hari menjadi headline news disemua media di Indonesia baik media cetak, media elektronik atau media online hampir semua memberitakan peng-grebekan peristiwa ini. Pemerintah menanggapi dengan serius karena beras adalah kebutuhan pokok masyarakat Indonesia yang harganya selama ini tidak selalu stabil lebih-lebih jika mendekati bulan puasa dan tahun baru harga kebutuhan pokok cenderung naik disamping itu musim di Indonesia memiliki 2 musim kemarau dan penghujan ikut berperan dalam kenaikan sejumlah kebutuhan pokok.

Disini peran agenda setting media sangat diperlukan karena isu beras dapat menimbulkan opini dan pandangan masyarakat serta berita perkembangan kasus ini selalu diikuti oleh masyarakat sehingga memerlukan kebijakan segera dari pemerintah dalam mengatasinya walaupun dinilai merugikan para pengusaha.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas dapat dirumuskan masalah -masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana peranan media massa mempengaruhi pemerintah dalam menetapkan kebijakan harga eceran beras?
- 2) Aspek – aspek aja yang mempengaruhi kebijakan pemerintah?
- 3) Bagaimana Kebijakan pemerintah ditetapkan?

2. Landasan Teori

2.1. Komunikasi Massa


Media massa mempunyai kekuatan dalam mempengaruhi publik. Menurut Harold D. Laswell dalam karyanya *The Structure and Function of Communication in Society* mengatakan bahwa cara terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan: *Who Says What in Which Channel To Whom With What Effect* artinya siapa mengatakan apa melalui saluran apa kepada siapa dengan efek apa. Dengan penjelasan ini maka komunikasi berarti proses penyampaian pesan dari seorang komunikator kepada seorang komunikan melalui media komunikasi tertentu untuk mendapatkan efek tertentu. Komunikasi massa yang dikemukakan oleh Harold Laswell ini adalah teori media yang berkonsentrasi pada bagaimana media bekerja dan pengaruh media terhadap khalayak.

2.2. Teori Agenda Setting

Salah satu teori efek komunikasi massa yaitu teori agenda setting media karena menentukan agenda dalam media memiliki peran yang penting karena publik akan

cenderung memperhatikan hal-hal yang menjadi prioritas pemberitaan media massa. Agenda setting media dapat menghubungkan kemungkinan terjadinya efek mempengaruhi pendapat atau opini publik sehingga tidak hanya memperhatikan terhadap berita yang menjadi prioritas tetapi juga mempelajari seberapa besar arti penting dari cara media massa memprioritaskan topik berita tersebut. (Sendjaja, 2002). Teori Agenda setting dikemukakan Mc Combs dan Donald Shaw yaitu apa yang dianggap penting bagi media maka dianggap penting juga oleh publik oleh karena itu jika media massa memberi perhatian pada berita tertentu dan mengabaikan yang lainnya maka memiliki pengaruh terhadap pendapat publik. Teori agenda setting menganggap bahwa masyarakat akan belajar

mengenai isu-isu apa, dan bagaimana isu-isu tersebut di susun berdasarkan tingkat kepentingannya (Effendy, 2001). Proses dari agenda setting terdiri dari Pertama agenda media yaitu proses menentukan prioritas isu – isu yang ada. Kedua agenda publik yaitu ketika isu dapat mempengaruhi atau berinteraksi dengan apa yang dipikirkan publik. Ketiga agenda kebijaksanaan (*agenda policy*) yaitu ketika pembuat kebijakan menganggap penting agenda publik. Ketiga proses agenda setting ini saling berkaitan karena kekuatan media berhubungan erat dengan kekuasaan. Agenda media dapat menjadi bagian dari ideologi agenda kebijakan pemerintah. Proses tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Proses Agenda Setting

Agenda setting menggambarkan kekuatan, pengaruh, media yang sangat kuat terhadap pembentukan opini masyarakat karena media memberi tekanan pada suatu peristiwa maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggap penting (Rakhmat, 1985). Penentuan Agenda Setting media terdiri dari 2 asumsi yaitu:

- (1). Masyarakat pers dan media massa tidak mencerminkan kenyataan karena publik menyaring dan membentuk isu.
- (2). Konsentrasi media massa hanya pada beberapa masalah masyarakat untuk ditayangkan sebagai isu – isu lebih penting dari isu- isu yang lain.

Agenda setting merupakan salah satu tahapan dalam proses penentuan kebijakan.

Agenda setting juga merupakan proses pencarian dan penyaringan isu akan semakin mudah apabila mayoritas memiliki masalah yang sama. Agenda setting adalah fase yang sangat strategis karena dalam proses ini ruang untuk memaknai apa yang menjadi masalah publik dan menjadi prioritas dalam agenda publik dipertarungkan sehingga akan menghasilkan agenda kebijakan.

Dalam agenda setting penentuan agenda adalah menetapkan framing yaitu metode untuk melihat cara bercerita (*story telling*) media atas suatu peristiwa. Gagasan mengenai framing pertama kali dikemukakan oleh Beterson pada tahun 1955. Pada awalnya framing merupakan struktur konseptual yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan dan wacana serta mengapresiasi realitas. Pada tahun 1974 Goffman mengembangkan framing sebagai kepingan – kepingan perilaku yang membimbing individu dalam membaca realitas. Analisis tentang framing mengedepankan pendekatan perspektif dengan menganalisis fenomena atau aktivitas dalam komunikasi. Perspektif ini digunakan oleh wartawan dalam memandang dan menyeleksi isu dalam menulis berita. Cara pandang atau perspektif ini akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa kemana berita tersebut (Nugroho, 1999). Jadi analisis framing adalah seleksi isu, penonjolan dalam menulis berita sesuai dengan fakta dan realitas. Penyajian berita ini mampu memberikan pengaruh yang sistematis sehingga penerima berita (pembaca) memahami apa yang ditulis dan diinformasikan oleh pembuat berita. Seleksi isu dan penekanan ini dibuat lebih bermakna, lebih menarik sehingga lebih diingat oleh publik untuk diperhatikan dan mempengaruhi publik dalam memahami suatu realitas.

2.3. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu aturan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan publik

dalam hal ini kebijakan pemerintah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang merupakan keputusan ketika terjadi sebuah masalah dalam masyarakat, pemerintah dapat melakukan pilihan tindakan tertentu ataupun tidak melakukan sesuatu apapun terhadap masalah tersebut. Dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi permasalahan, negara memegang penuh tanggung jawab pada kehidupan dimasyarakat. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah diharapkan dapat mengatasi permasalahan – permasalahan yang ada. Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002). Kebijakan publik yang diputuskan hendaknya berorientasi pada tujuan. Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memiliki pengertian ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Ketika terjadi suatu masalah dalam masyarakat pemerintah dapat memutuskan melakukan tindakan untuk mengatasi masalah tersebut atau memutuskan tidak melakukan sebuah tindakan terhadap masalah tersebut. Tahapan dalam kebijakan akan melibatkan beberapa aktor terkait dan memiliki kepentingan yang berbeda dalam proses kebijakan. Ada 4 faktor yang menjadi tahapan dan perlu mendapat perhatian supaya masalah publik dapat menjadi perhatian yang serius dari agenda kebijakan sebagai berikut (Jones, 1996):

- (1). *Problem definition agenda*: pada fase ini masalah publik dirumuskan dan mendapat perhatian serius dari pembuat kebijakan karena berhubungan dengan kepentingan masyarakat.
- (2). *Proposal agenda*: pada fase ini masalah public telah mencapai tingkat diusulkan untuk menjadi kebijakan publik sehingga terjadi pergeseran dari perumusan

kebijakan publik menuju pemecahan masalah.

- (3). *Bergaining agenda*: pada fase ini berbagai macam usulan kebijakan ditawarkan untuk memperoleh dukungan secara aktif dan serius dari berbagai elemen masyarakat.
- (4). *Continuing agenda*: pada fase ini suatu masalah didiskusikan dan dinilai secara terus-menerus (terikat dengan perubahan sosial yang terjadi secara terus-menerus pula) sampai agenda ini dinyatakan gagal atau berhasil menjadi kebijakan publik.

Tindakan untuk tidak membuat keputusan (*nondecision making*) oleh pembuat kebijakan merupakan suatu cara dimana tuntutan - tuntutan untuk melakukan perubahan dapat ditekan atau dihilangkan bahkan sebelum sempat disampaikan atau dibiarkan tertutup atau dimatikan sebelum memperoleh kekuatan yang muncul dalam arena kebijakan sesuai yang didefinisikan Thomas Dye pada dasarnya sama - sama membawa konsekuensi bagi masyarakat.

Proses perumusan (*formulation*) dan penerapan (*implementation*) kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah hendaknya juga harus dilakukan sebaik mungkin, sebab suatu kebijakan pemerintah tidak hanya mengandung konsekuensi yuridis semata, tetapi juga konsekuensi etis atau moral. Sebagai suatu produk hukum, kebijakan publik berisi perintah yang harus dipatuhi atau larangan yang harus dihindari. Barangsiapa yang melanggar perintah atau melaksanakan perbuatan tertentu yang dilarang, maka dapat dikenakan sanksi tertentu pula. Inilah implikasi yuridis dari suatu kebijakan publik. Dengan kata lain, pendekatan yuridis terhadap kebijakan publik kurang memperhatikan aspek dampak serta kemanfaatan dari kebijakan tersebut. Penetapan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah seringkali ditolak masyarakat (*public veto*) karena kurang mempertimbangkan dimensi etis dan moral dalam masyarakat. Dengan demikian kebijakan pemerintah dapat menjadi tolak ukur

kemakmuran ekonomi apabila kebijakan ini mempunyai dampak yang positif sehingga terwujudnya keadilan sosial yang seimbang dan teratur seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang sama. Ada beberapa kriteria isu yang dapat dijadikan agenda kebijakan publik (Kimber, 1974; Salesbury 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986) yaitu:

- (1). Telah mencapai titik kritis tertentu jika diabaikan;
- (2). Akan menjadi ancaman yang serius;
- (3). Telah mencapai tingkat partikularitas tertentu berdampak dramatis;
- (4). Menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media massa;
- (5). Menjangkau dampak yang amat luas;
- (6). Mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat;
- (7). Menyangkut suatu persoalan yang fasional (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya)

3. Metode Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah kebijakan pemerintah dalam menentukan HET beras yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dimana telah menetapkan harga eceran beras antara harga beras medium dan beras premium berdasarkan zona wilayah tiap provinsi dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras. Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk mengetahui hubungan agenda setting media dengan penentuan kebijakan pemerintah serta aspek - aspek yang mempengaruhi kebijakan tersebut.

4. Pembahasan

4.1 Pemberitaan Media Kasus Beras

Pemberitaan media tentang peristiwa penggerebekan PT Indo Beras Unggul (PT

IBU) di Jalan Rengas, Bekasi pada tanggal 20 Juli 2017 menjadi *headline news* di beberapa media dan menghebohkan masyarakat Indonesia. Polemik kasus beras ini berawal saat Satuan Tugas Pangan Polri menggerebek Gudang beras PT IBU, perusahaan tersebut diduga telah melakukan tindakan pidana dalam penjualan beras yaitu dengan menjual beras subsidi sebagai beras premium dan memalsukan kandungan produk beras dalam kemasannya. Anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera ini telah mengubah gabah jenis IR64 yang dibeli seharga Rp.4.900 per kilogram dari petani dan menjadi beras bermerek Maknyuss dan Ayam Jago yang kemudian dipasarkan dengan harga Rp.13.700 perkilo hingga Rp.20.400 per kilogram. PT IBU telah melanggar Pasal 382 KUHP dan Pasal 141 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta pasal 62 UU nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada kasus ini kemudian polisi telah menetapkan tersangka kepada Direktur PT Indo Beras (PT IBU) sebagai tersangka dugaan penjualan beras bersubsidi. Pada bulan Mei 2017 publik pernah dihebohkan dengan munculnya isu beras plastik. Seorang ibu pedagang bubur melaporkan dugaan beredarnya beras palsu yang terbuat dari bahan plastik. Polda Metro Jaya kemudian menghentikan penyelidikan kasus ini karena berdasarkan penyelidikan oleh Sucofindo beras tidak terbukti mengandung plastik.

Beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, maka isu apapun yang berkaitan dengan beras akan menimbulkan polemik. Media menganggap berita isu mengenai beras menjadi agenda media yang potensial untuk diprioritaskan terlebih lagi sebelumnya peraturan mengenai penetapan beras belum ada sebelumnya dan peraturan ini terbukti dalam 5 bulan terakhir ini telah mengalami 3 kali perubahan.

4.2. Pengaturan Beras

Pada bulan Juli 2017 Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang menetapkan

pengaturan beras yang tertuang dalam Peraturan Menteri No.47/M-DAG/PER/7/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen. Di dalam peraturan ini mengatur tentang harga acuan untuk minyak goreng Rp.11.000 per liter, gula Rp.12.500 perkilo daging sapi Rp.80.000,- dan beras Rp.9.500 perkilo dan pada kenyataannya penetapan ini untuk ke empat harga relative stabil dan tidak melampaui Harga Eceran (HET) namun untuk beras banyak menuai kontroversi dengan terjadinya penolakan besar – besaran dari para pedagang beras tanah air mereka menilai harga Rp 9000 HET sangat menyusahakan ditengah mahalanya harga gabah beras di tingkat petani.

Kenapa hanya beras yang dipermasalahkan pengusaha sedangkan untuk komoditi harga minyak goreng, gula dan daging tidak dipermasalahkan alasannya karena harga minyak goreng relatif stabil di pasar tidak banyak menuai protes dari pengusaha dan asosiasi. Para pengusaha minyak goreng dan asosiasi duduk bersama menyanggupi aturan yang sudah disepakati dalam Permendag yaitu HET minyak goreng kemasan curah dengan harga Rp 10.500 dan untuk kemasan sederhana Rp 11.000 perliter. Para pengusaha tidak keberatan karena HET hanya mengatur kemasan curah dan sederhana sedangkan untuk harga kemasan premium tidak sehingga mereka tetap bisa memproduksi produk minyak goreng kemasan premium yang sudah mempunyai segmen pasar tersendiri. Para pengusaha menilai walaupun keuntungan minyak goreng kemasan sederhana sedikit tetapi dapat dilakukan subsidi silang dari keuntungan kemasan premium. Pada segmen pengguna kemasan premium adalah masyarakat kelas atas dan menengah sehingga tidak lagi mempersoalkan harga yang penting kualitasnya. Pemerintah dengan mudah menetapkan HET minyak goreng tanpa menuai kontroversi dari pengusaha hal ini disebabkan untuk

mendapatkan 1 liter minyak goreng dibutuhkan sentuhan teknologi di pabrik – pabrik yang mempunyai investasi besar maka hanya sedikit perusahaan – perusahaan minyak goreng yang ada di Indonesia. Selain itu perusahaan minyak goreng ini memiliki supply chain manajemen yang sudah tertata mulai dari pasokan bahan baku hingga pemasaran dari hulu ke hilir. Perusahaan dengan skala industri ini didukung manajemen profesional memudahkan menghitung biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan dan biaya lainnya. Berawal dari sini maka pemerintah bisa mengitung dengan mudah dan mengetahui harga jual produk di pasar yang wajar.

Penetapan HET gula pasir juga tidak mengalami protes dari pengusaha malah harga cenderung turun dipasaran yaitu dengan harga Rp 12.000 perkilo. Kegunaan HET gula pasir sangat berperan karena peta persaingan industry gula antara pihak pemerintah dan swasta relatif berimbang. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh pabrik – pabrik gula dari PTPN dengan BULOG sebagai pemasarnya berhadapan dengan pihak swasta yang dikenal dengan sebutan samurai atau naga. Teori ekonomi disini terjadi ketika pasar sudah memasuki struktur persaingan sempurna pemainnya sama – sama memiliki kekuatan yang seimbang sistem kompetisi terjadi sehingga untuk mendapatkan konsumen berbagai cara dilakukan jika tidak mengikuti pasar maka akan tenggelam dan siap – siap menanggung kerugian besar. Pemerintah bisa menentukan harga gula seharga Rp 12.500 sama seperti minyak goreng, karena pabrik – pabrik gula memiliki teknologi yang canggih masyarakat biasa tidak bisa memproduksi gula sendiri di rumah atau pabrik kecil.

Pemerintah mampu mengendalikan harga daging. Pengaturan ini juga unik karena harga daging sapi beku HET di tingkat konsumen diharga Rp 80.000 perkilo sedangkan untuk daging segar paha depan memiliki HET Rp 98.000 perkilo, paha belakang Rp 105.000 perkilo, harga sanding lamur Rp 80.000 perkilo dan tetelan Rp 50.000

perkilo sedangkan harga daging sapi beku dengan HET Rp 80.000 perkilo tidak mendapat protes dari pengusaha namun untuk daging segar sedikit mendapat protes dari pedagang sapi lokal. Daging sapi beku tidak mendapat protes karena bahan baku daging sapi beku berasal dari impor daging dan importirnya telah ditentukan oleh pemerintah. BULOG dan swasta sama – sama mendapatkan kuota yang sama. Namun untuk daging segar pemerintah hanya menghibau agar pedagang menjualnya daging segar sesuai dengan HET yang sudah ditentukan hal ini tidak terlalu heboh seperti pada beras karena daging bukan kebutuhan pokok yang dikonsumsi tiap hari. Selanjutnya persepsi masyarakat tentang daging beku sudah berubah kalau dahulu masyarakat enggan mengkonsumsi daging beku sehingga permintaan daging segar menjadi meningkat. Pemerintah sekarang memberikan pilihan kepada masyarakat jika ingin harga yang lebih murah bisa mengkonsumsi daging beku tapi jika ingin menikmati daging segar masyarakat harus menerima konsekuensi harga yang lebih tinggi.

Kemudian untuk beras sampai saat ini masih menimbulkan pro dan kontra. Pemerintah sudah beberapa kali merevisi Permendag terkait beras yang pertama mengeluarkan Permendag Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen kemudian merevisi dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri No.47/M-DAG/PER/7/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen, selanjutnya menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras. Beras merupakan komoditi utama rakyat Indonesia yang menyumbang inflasi yang tinggi karena beras termasuk dalam kebutuhan pokok masyarakat

dan pemerintah memberikan subsidi kepada petani yaitu berupa benih, pupuk, dan obat – obatan untuk memproduksi gabah. Ada beberapa hal kenapa beras perlu mendapat perhatian dan menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan HET beras yaitu:

1. Pemerintah tidak dapat memonopoli beras karena sejak tahun 2010 telah dimonopoli oleh PT IBU dan PT TPS perusahaan ini sering membeli semua gabah petani saat musim panen pada saat musim panas dengan harga yang tinggi tetapi pada saat musim hujan kualitasnya kurang bagus karena kadar air tinggi, kurang kering perusahaan tersebut tidak membeli gabah dari petani, akibatnya sektor – sektor penggilingan dan petani menjadi merugi sedangkan pemerintah sendiri tidak bisa berbuat banyak. Bulog hanya bisa membeli dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, Bulog sendiri kesulitan dalam produksi karena kadar air dalam gabah tinggi sehingga ongkos produksi menjadi tinggi pula ditambah lagi BULOG hanya bisa membeli gabah dari petani berdasarkan APBN yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Memproduksi beras dapat dilakukan oleh masyarakat biasa sehingga banyak komponen yang terlibat dalam proses produksi beras seperti petani, penebas, pengumpul, penggiling, pedagang kecil, perantara/agen hingga pedagang besar, sehingga beras memiliki mata rantai perniagaan yang panjang dan sulit untuk diputus dan hal ini sudah terjadi turun – menurun.
3. Banyaknya varietas padi yang ada di Indonesia hampir muncul tiap tahunnya membuat beras yang ada di Indonesia beragam mutu dan kualitasnya serta aromanya. Berbeda dengan yang ada di Thailand dan Vietnam yang relatif sedikit varietasnya. Munculnya beragam varietas ini di karenakan padi di Indonesia disesuaikan dengan keadaan geografis

masing – masing daerah yang tidak dapat ditanam disembarang tempat serta iklim sekarang yang sering berubah – ubah sehingga varietas ini mempunyai keunggulan, keunikan dan kelemahan tersendiri. Maka kebijakan penetapan HET beras akan menjadi polemik di tanah air dan akan mendapat kritik dari berbagai kalangan. Reaksi pasar terhadap kebijakan HET beras ini menuai beragam dalam upaya pemerintah dalam mempertahankan daya beli masyarakat dan mengendalikan tingkat inflasi.

4.3. Kebijakan Pemerintah Dalam Menetapkan HET Beras

Kebijakan yang diambil ini merupakan perwujudan *Good Governance* yaitu penyelenggaraan pemerintah yang bersih, bertanggungjawab dan profesional yang mengedepankan terpenuhinya *public accountability* dan *responsibility*. Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai otoritas yang pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menetapkan kebijakan penetapan harga eceran beras (HET) tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 berdasarkan zonalisasi untuk beras medium dan beras premium yang berlaku untuk pasar rakyat dan toko modern. Di wilayah Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, HET beras medium ditetapkan sebesar Rp9.450/kg dan beras premium sebesar Rp12.800/kg. Sedangkan di daerah Sumatra (kecuali Lampung dan Sumatera Selatan), Kalimantan, serta Nusa Tenggara Timur diberikan kelonggaran biaya distribusi ke wilayahnya sebesar Rp500/kg. Dengan demikian, HET beras medium di wilayah tersebut menjadi Rp9.950/kg dan premium menjadi Rp13.300/kg. Sementara di Maluku dan Papua diberikan kelonggaran biaya distribusi ke

wilayahnya sebesar Rp800/kg, sehingga HET beras medium menjadi Rp10.250/kg dan HET beras premium menjadi Rp 13.600/kg. Yang merupakan kriteria beras medium yaitu beras yang memiliki spesifikasi derajat sosoh minimal 95%, kadar air maksimal 14%, dan butir patah maksimal 25%. Sedangkan beras premium adalah beras yang memiliki spesifikasi derajat sosoh minimal 95%, kadar air maksimal 14%, dan butir patah maksimal 15%.

Peraturan ini mulai diberlakukan pada 1 September 2017. Penetapan peraturan HET beras merupakan komitmen pemerintah dengan tujuan menciptakan dunia usaha yang berkeadilan, menurunkan harga beras yang belakangan ini cenderung mengalami kenaikan. Dengan HET ini konsumen mendapat kepastian harga dan terjaga daya belinya. Selain itu HET beras juga dapat mencegah terjadinya spekulasi harga. Penetapan kebijakan HET beras juga memberikan perhatian kepentingan petani yaitu memberikan perlindungan kepada petani karena menciptakan kepastian harga dan mengakomodasi pelaku usaha sehingga para pedagang tetap mendapatkan keuntungan yang wajar. Dalam penerapan HET ini pelaku usaha menjual beras secara eceran wajib mengikuti ketentuan ini dengan mencantumkan label jenis beras medium atau premium, serta label harga HET pada kemasan. Ketentuan HET dikecualikan terhadap beras medium dan premium yang ditetapkan sebagai beras khusus oleh Menteri Pertanian. Sanksi bagi yang melanggar adalah pencabutan izin usaha setelah mendapat dua kali peringatan tertulis dari pejabat penerbit izin usaha. Pelaku usaha distribusi dihimbau untuk mendaftarkan gudang dan perusahaannya serta melaporkan pengadaan, pendistribusian atau penyaluran dan jumlah stok di gudang setiap bulannya tujuannya agar pemerintah dapat memantau pergerakan stok dan mencegah terjadinya kelangkaan, apabila terjadi kelangkaan pemerintah akan melakukan pengecekan dan

mengambil tindakan tegas kepada pelaku usaha yang menimbun stok beras.

4.4. Peran Media Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah

Dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya peranan media dalam memberitakan permasalahan beras sangatlah menarik untuk menjadi bahan diskusi maupun diberitakan. Sebuah pilihan tindakan kebijakan selalu dimulai dari hal – hal permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Suatu permasalahan akan cepat tersebar melalui media oleh karena itu peranan media dalam menyampaikan berita dapat mempengaruhi pemerintah dalam membuat kebijakan. Media menetapkan framing dalam kasus Kebijakan Pemerintah dalam menetapkan HET beras karena realitas yang terjadi saat ini begitu kompleksnya permasalahan beras. Kebijakan pangan terutama beras dinilai selalu mendapat kritikan dan memberikan opini beragam dari berbagai kalangan karena itu media memprioritaskan berita ini menjadi konsumsi publik yang perlu dicermati dan diamati. Disamping itu mengatasi permasalahan tentang beras membutuhkan penanganan yang tepat supaya tidak ada pihak – pihak yang merasa dirugikan.

5. Kesimpulan

Agenda setting media mempunyai peranan dalam penentuan kebijakan pemerintah dalam menetapkan HET beras. Pemberitaan media dari isu seputar beras plastik sampai terjadinya manipulasi terhadap kandungan beras yang dilakukan oleh PT IBU mengakibatkan perlunya penanganan yang tepat tentang permasalahan beras. Kebijakan yang diambil ini merupakan perwujudan *Good Governance* yaitu penyelenggaraan pemerintah yang bersih, bertanggungjawab dan profesional yang mengedepankan terpenuhinya *public accountability* dan *responsibility* oleh karena itu pemerintah harus memiliki rasa kepekaan terhadap

permasalahan dalam masyarakat. Good Governance akan terwujud apabila kebijakan itu diambil dengan prinsip ekonomi, efisien dan efektif serta bersifat obyektif. Kebijakan publik yang diputuskan hendaknya berorientasi pada tujuan. Beras merupakan kebutuhan pokok yang menyumbang inflasi yang tinggi terutama pada saat menjelang bulan puasa dan musim hujan berbagai macam kebutuhan pokok akan mengalami sejumlah kenaikan. Komoditas beras merupakan komoditas yang strategis, ekonomi dan politis selalu menjadi polemik yang berkepanjangan untuk dibahas. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah hendaknya mempertimbangkan berbagai aspek bukan dari satu sisi saja. Kekhawatiran terhadap kebijakan ini adalah akan menyamaratakan varietas beras dan menggeneralisasikan beras dengan komoditas lain sehingga diharapkan kedepannya tidak akan ada polemik atau kontroversi ditengah masyarakat.

Daftar Pustaka:

- Cangara, Hafied. 2004. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Raja Grafindo.
- Effendy, Onong Uchjana. 2001. Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Eriyanto. 2007. Analisi Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media. LKIS
- Jones, Charles O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy). Jakarta: Rajawali.
- Mustopadjaja. 2003. Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kinerja. Lembaga Administrasi Negara Jakarta.
- Rakhmat Jalaludin. 1985. Psikologi Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sendjaja Sasa Djuarsa. 2002. Pengantar Komunikasi. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka
- William R. Rivers at.al. 2003 Media Massa dan Masyarakat Modern Edisi Kedua. Jakarta: Prenada Media.
- Internet:
<https://indonesiana.tempo.co/read/116349/2017/09/12/romadhonjulkhaidar/mengapa-harga-beras-susah-diatur-pemerintah>.
- Siaran Pers Mendag Tetapkan Harga Eceran Tertinggi Beras Medium dan Premium di <http://www.kemendag.go.id/id/news/2017/08/24/mendag-tetapkan-het-beras-medium-dan-premium>.